

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN-PENYELENGGARAAN
2010

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NO.6 , LD.2010/NO.42. TLD NO. 42.HLM. 10

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

ABSTRAK:

- Bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan merupakan sarana perlindungan hukum bagi aktivitas masyarakat dan dunia usaha, juga sebagai sarana pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan dunia usaha; Bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Aceh Tengah sangat rawan terhadap terjadinya suatu bencana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan penyederhanaan peraturan untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- Dasar Hukum Qanun ini adalah Dasar Hukum Qanun ini adalah UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007.
- Dalam Qanun ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan; asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; kelembagaan; sistem dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; pengurusan izin; pertimbangan teknis; persyaratan; sistem teknologi informasi dalam pelayanan; pembinaan dan pengawasan; pengaduan masyarakat; sumber daya manusia; larangan; ketentuan sanksi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Nopember 2010.
- Pada saat qanun ini berlaku, maka
 1. semua persyaratan untuk memperoleh perizinan dan non perizinan, sebagaimana diatur dalam berbagai qanun Kabupaten tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam qanun ini;
 2. Semua qanun Kabupaten dan Peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini tetap berlaku;
- Penjelasan 3 halaman.